



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG  
BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta yang menyatakan bahwa UNJ sebagai badan layanan umum dapat membentuk badan pengelola usaha yang kegiatannya mendukung proses pendidikan tinggi yang mana ketentuan mengenai organisasi badan pengelola usaha ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Badan Pengelola Usaha Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 1382);
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rektor adalah Rektor UNJ.
- Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha yang merupakan induk dari Unit Usaha milik UNJ yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UNJ dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- Aset UNJ adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh UNJ sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Unit Usaha adalah satuan usaha yang menjalankan usaha tertentu di bawah koordinasi BPU yang dilakukan di selingkung UNJ yang menghasilkan *income generate* sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

BPU berkedudukan di bawah Rektor yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.

**Pasal 3**

- BPU mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Unit Usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan guna mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- Dalam melaksanakan tugasnya BPU bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Umum dan Keuangan.

- (3) Untuk tujuan pengembangan Unit Usaha dan mengoptimalkan perolehan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPU dapat melakukan kerja sama dengan mendapat ijin dari Rektor.
- (4) BPU dalam melaksanakan tugasnya berorientasi pada keuntungan, namun tetap memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial.
- (5) BPU berpegang pada prinsip manajemen bisnis yang sehat, produktif, professional, dan *akuntable*.
- (6) Dalam melakukan kegiatan usahanya, BPU berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik dan martabat UNJ.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPU menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengembangan Unit Usaha;
- c. pelaksanaan pengelolaan Unit Usaha di lingkungan UNJ;
- d. pelaksanaan optimalisasi sumber-sumber pendanaan UNJ;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit kerja;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan BPU.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi BPU terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretaris;
  - c. Kepala Divisi; dan
  - d. Staf Pengadministrasi dan Staf Akuntansi.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Bagian Kedua Kepala dan Sekretaris

#### Pasal 6

- (1) BPU dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
  - a. penanggung jawab seluruh program kerja sama usaha, pengelolaan aset, dan usaha kreatif yang berada pada Unit Usaha yang dimiliki UNJ;
  - b. pelaksana koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengembangan Unit Usaha yang dimiliki UNJ; dan
  - c. penyusun kebijakan strategis pengembangan usaha berbasis akademik dan non-akademik dalam rangka peningkatan *income generating* bagi UNJ.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana strategis jangka pendek, menengah dan

Panjang dalam pengembangan usaha UNJ

- b. mengalokasikan sumber daya yang diperlukan bagi pelaksanaan program BPU;
  - c. mengkoordinasi program-program divisi kerjasama usaha, pengelolaan aset dan pengembangan usaha kreatif BPU;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program dalam lingkup BPU; dan
  - e. menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan BPU secara periodik kepada Rektor.
- (4) Kepala BPU dalam memimpin pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Unit Usaha bertindak untuk dan atas nama Rektor.
  - (5) Kepala BPU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPU dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
  - a. penanggung jawab harian operasional kantor BPU; dan
  - b. pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala BPU.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana operasional kantor BPU;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan kantor BPU;
  - c. melaksanakan koordinasi program-program pada divisi di BPU;
  - d. melakukan layanan pimpinan dalam hal administrasi kegiatan dan kerumahtanggaan BPU;
  - e. memberikan petunjuk, arahan, dan membagi tugas kepada Staf Pengadministrasian dan Staf Akuntansi sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas BPU;
  - f. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang kekayaan agar dapat digunakan dengan optimal;
  - g. menyiapkan sumberdaya yang diperlukan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi program-program dalam lingkup BPU; dan
  - h. menyiapkan data dan informasi kepada Kepala BPU untuk penyusunan laporan kegiatan BPU secara periodik kepada Rektor.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Kepala BPU.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala BPU.

#### Pasal 8

- (1) Staf Pengadministrasian dan Staf Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan administrasi bidang keuangan, bidang Barang Milik Negara (BMN), bidang kerumahtanggaan, dan bidang tata niaga.
- (2) Staf Pengadministrasian dan Staf Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas di bawah

koordinasi dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPU.

Bagian Ketiga  
Divisi pada BPU

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengembangan Unit Usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan, Kepala BPU dibantu oleh beberapa divisi antara lain:
  - a. Divisi Kerja Sama Usaha;
  - b. Divisi Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset; dan
  - c. Divisi Pengembangan Usaha Kreatif
- (2) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan dari Kepala BPU.

Pasal 10

- (1) Divisi Kerja Sama Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memiliki fungsi:
  - a. penyusun Perencanaan Program BPU dalam ruang lingkup kerja sama usaha dalam dan luar negeri; dan
  - b. pelaksana teknis BPU dalam ruang lingkup kerja sama usaha dalam dan luar negeri.
- (2) Divisi Kerja Sama Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana strategi kerja sama usaha dalam dan luar negeri yang efektif dan profesional;
  - b. menyusun rumusan kebijakan teknis kerja sama usaha dalam dan luar negeri;
  - c. menyusun petunjuk teknis kerja sama usaha;
  - d. menyiapkan informasi dan dokumen kerja sama usaha;
  - e. melaksanakan kegiatan kerjasama usaha guna menghasilkan *income generating* bagi UNJ;
  - f. memonitor dan mengevaluasi kegiatan kerja sama usaha; dan
  - g. menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan kerja sama usaha secara periodik kepada Kepala BPU.

Pasal 11

- (1) Divisi Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memiliki fungsi:
  - a. penyusun Perencanaan Program BPU dalam ruang lingkup pemanfaatan dan optimalisasi aset; dan
  - b. pelaksana teknis BPU dalam ruang lingkup pemanfaatan dan optimalisasi aset.
- (2) Divisi Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. melakukan pendataan aset yang produktif dan berpotensi untuk menambah pendapatan bagi UNJ;
  - b. menyusun rumusan kebijakan teknis pemanfaatan dan optimalisasi aset UNJ;
  - c. menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dan optimalisasi aset UNJ untuk pemberdayaan usaha;
  - d. menyiapkan informasi dan dokumentasi serta pelaporan kegiatan pemanfaatan dan optimalisasi aset;

- e. melakukan penyeleksian terhadap pihak luar yang dapat bermitra dengan UNJ dalam penggunaan aset;
- f. memonitor dan mengevaluasi efektifitas dan produktifitas pengguna aset UNJ; dan
- g. menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan terkait dengan pemanfaatan dan optimalisasi aset secara periodik kepada Kepala BPU.

#### Pasal 12

- (1) Divisi Pengembangan Usaha Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c memiliki fungsi:
  - a. menyusun Perencanaan Program BPU dalam lingkup usaha kreatif; dan
  - b. pelaksana teknis BPU dalam ruang lingkup usaha kreatif.
- (2) Divisi Pengembangan Usaha Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. melakukan pendataan peluang usaha kreatif di lingkungan UNJ;
  - b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan usaha kreatif;
  - c. merencanakan dan melaksanakan program usaha kreatif;
  - d. mengkoordinir dan melakukan sinkronisasi kegiatan usaha kreatif yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UNJ di tingkat Program Studi, Fakultas, dan Universitas;
  - e. melakukan upaya pemasaran produk usaha kreatif UNJ dalam dunia bisnis;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha kreatif yang dilakukan oleh sivitas akademika UNJ; dan
  - g. membuat dan menyerahkan laporan kegiatan usaha kreatif secara periodik kepada Kepala BPU.

### BAB IV UNIT USAHA

#### Pasal 13

Unit Usaha yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini adalah:

- a. pendayagunaan aset fisik;
- b. pendayagunaan aset non-fisik;
- c. unit usaha bidang jasa;
- d. unit usaha bidang produksi; dan
- e. usaha lain yang menghasilkan *income generated*.

#### Pasal 14

- (1) Pendayagunaan aset fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa lahan/tanah/lapangan, ruang, asrama, dan bangunan yang berada di lingkungan UNJ.
- (2) Pendayagunaan aset non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa aset UNJ selain yang dimaksud pada ayat (1) yang mencakup perangkat lunak, lisensi, waralaba (*franchise*) termasuk didalamnya sekolah laboratorium (*Labschool*), hasil kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, hak cipta, hak paten, dan/atau hak kekayaan intelektual lainnya.
- (3) Unit Usaha bidang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
  - a. pendidikan;

- b. pelatihan;
  - c. penelitian;
  - d. konsultasi;
  - e. layanan kesehatan;
  - f. assessment; dan
  - g. kegiatan lain yang relevan.
- (4) Unit Usaha bidang produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
- a. hasil karya penelitian;
  - b. hasil karya usaha boga;
  - c. hasil karya seni budaya dan olahraga;
  - d. hasil karya sains dan teknologi;
  - e. hasil karya media dan teknologi pendidikan;
  - f. hasil karya kewirausahaan; dan
  - g. hasil karya lain berbasis core akademik yang berada di masing-masing program studi maupun hasil karya perorangan baik dosen dan tenaga akademik yang memiliki peluang usaha.
- (5) Unit Usaha Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi usaha lain selain yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TARIF LAYANAN

### Pasal 15

- (1) Layanan usaha yang dikelola BPU ditentukan berdasarkan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Keputusan Rektor, atau kontrak kerja sama.

## BAB VI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN BPU

### Pasal 16

- (1) Sistem perencanaan BPU terdiri atas Rencana Strategis dan Rencana Operasional yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum UNJ.
- (2) Rencana Strategis adalah rencana jangka menengah yang berisi strategi yang dipilih untuk mencapai tugas dan fungsi BPU secara optimal, termasuk didalamnya strategi pengembangan usaha dan investasi jangka waktu lima tahunan.
- (3) Rencana Strategis disusun oleh Kepala BPU untuk dibahas dan ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Rencana Operasional adalah rencana yang berisi penjabaran Rencana Strategis yang dibuat secara tahunan.
- (5) Rencana Operasional dituangkan dalam Program Kerja Tahunan BPU yang mengikuti sistem perencanaan UNJ.

### Pasal 17

- (1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan BPU dilakukan oleh Rektor yang mendelegasikan kewenangannya kepada Satuan

Pengawas Internal.

- (2) Evaluasi atas pencapaian target kinerja BPU dilakukan secara rutin oleh Kepala BPU sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 18

- (1) Tata cara pengelolaan keuangan diatur oleh Kepala BPU sesuai tugas dan kebutuhan UNJ dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Pengaturan tata cara pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan tata cara pengelolaan keuangan badan layanan umum.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain.

#### Pasal 20

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Keterangan:  
→ =  
— =

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

